WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Singkawang, perlu mengoptimalkan kinerja organ dan kepegawaian guna mendukung tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 19);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL I

Ketentuan pada Bagian Keempat Paragraf 3 Organisasi PDAM Gunung Poteng dalam Pasal 39 pada Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Gunung Poteng (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 14) diganti menjadi :

Pasal 39

(1) Susunan para Kepala Bagian dibawah Direksi dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah :
   a. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Program;
   b. Kepala Bagian Penjualan, Pelayanan dan Penagihan; dan
   c. Kepala Bagian Operasional.

(2) Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah :
   a. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Program adalah :
      1. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Logistik.
      2. Kepala Seksi Personalia dan Pengawasan Internal.
      3. Kepala Seksi Keuangan dan Akuntansi.
      4. Kepala Seksi Bina Program dan Perencanaan.
   b. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Penjualan, Pelayanan dan Penagihan adalah :
      1. Kepala Seksi Penjualan.
      2. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan.
      3. Kepala Seksi Penagihan.
      4. Kepala Unit Pelayanan Wilayah.
   c. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Operasional adalah :
      1. Kepala Seksi Produksi dan Perawatan.
      2. Kepala Seksi Transmisi dan Distribusi.
      3. Kepala Seksi Penyambungan.
      4. Kepala Seksi Pengendalian Kehilangan Air

(3) Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Gunung Poteng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Untuk pembentukan Unit Pelayanan Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL I

Ketentuan Pasal 39 dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Gunung Poteng (Berta Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1) Susunan para Kepala Bagian dibawah Direksi dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah :
   a. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Program;
   b. Kepala Bagian Penjualan, Pelayanan dan Penagihan; dan
   c. Kepala Bagian Operasional.

(2) Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian dilingkungan PDAM Gunung Poteng adalah :
   a. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Administrasi Umum dan Program adalah :
      1. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Logistik.
      2. Kepala Seksi Personalia dan Pengawasan Internal.
      3. Kepala Seksi Keuangan dan Aset.
      4. Kepala Seksi Perencanaan dan Bina Program
   b. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Penjualan, Pelayanan dan Penagihan adalah :
      1. Kepala Seksi Penjualan.
      2. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan.
      3. Kepala Seksi Penagihan.
      4. Kepala Unit Pelayanan Wilayah.
   c. Susunan Kepala Seksi dibawah Kepala Bagian Operasional adalah :
      1. Kepala Seksi Produksi dan Perawatan.
      2. Kepala Seksi Transmisi dan Distribusi.
      3. Kepala Seksi Penyambungan.
      4. Kepala Seksi Pengendalian Kehilangan Air

(3) Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Gunung Poteng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

(4) Untuk pembentukan Unit Pelayanan Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Nopember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004

Dipindai dengan CamScanner